



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 11 /HK.03.02/7205/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara pada Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam rangka membantu Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan kerugian negara yang terjadi di Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara pada Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 414);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
- b. penetapan pihak yang bertanggung jawab;
- c. perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
- d. penilaian harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab yang dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. penetapan/ penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan/ pembebasan pengenaan ganti kerugian negara;
- f. pengusulan/ pengusulan kembali atau memberi pertimbangan/ pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/ pembebasan pengenaan ganti kerugian negara;
- g. penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa;
- h. penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/ pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi;

- i. penelitian kembali atas banding/ keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara;
- j. penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- k. penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

- KETIGA : Masa kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Kasubag Hukum,



Pt. Puput Sugiarti Putri. SY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN BUOL
 NOMOR : 11 /HK.03.2/7205/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
 KERUGIAN NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2021

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Moh. Rusli D. Ali, Sos	Sekretaris KPU Kab. Buol	Pengarah
2.	Mastama, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Ketua
3.	Hairil, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
4.	Sapriyanti, SH	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Lili Herlina, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Ditetapkan di Buol
 pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Kasubag Hukum,



Plt. Puput Sugiarti Putri. SY